



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 6 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.



6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp4.196.211.185.782,00
2. Bertambah	<u>Rp 58.898.181.106,00</u>

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp4.255.109.366.888,00

b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp4.525.326.888.624,00
2. Bertambah	<u>Rp 257.467.780.798,00</u>

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp4.782.794.669.422,00

Surplus/(Defisit) Rp (527.685.302.534,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan:

a) Semula	Rp 347.651.702.842,00
b) Bertambah	<u>Rp 198.569.599.692,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 546.221.302.534,00

2. Pengeluaran Pembiayaan:

a) Semula	Rp 18.536.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 18.536.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 527.685.302.534,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

setelah Perubahan Rp 0,00



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 978.028.679.582,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>5.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 983.028.679.582,00

b. Pendapatan Transfer:

- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.908.544.326.200,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>39.914.253.106,00</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp2.948.458.579.306,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 309.638.180.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>13.983.928.000,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 323.622.108.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah:

- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 414.491.130.963,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>5.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 419.491.130.963,00

b. Retribusi Daerah:

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 117.983.736.162,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 117.983.736.162,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 46.243.607.975,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 46.243.607.975,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 399.310.204.482,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 399.310.204.482,00



(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1. Semula Rp2.635.180.713.000,00

2. Bertambah Rp 15.950.026.435,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

setelah Perubahan Rp2.651.130.739.435,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1. Semula Rp 273.363.613.200,00

2. Bertambah Rp 23.964.226.671,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

setelah Perubahan Rp 297.327.839.871,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah:

1. Semula Rp 30.915.500.000,00

2. Bertambah Rp 13.983.928.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan

Rp 44.899.428.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

1. Semula Rp 278.722.680.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

setelah Perubahan

Rp 278.722.680.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

1. Semula Rp 3.278.192.481.666,00

2. Bertambah Rp 5.307.696.814,00

Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan

Rp3.283.500.178.480,00

b. Belanja Modal:

1. Semula Rp 576.009.004.763,00

2. Bertambah Rp 222.194.044.940,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp 798.203.049.703,00

c. Belanja Tidak Terduga:

1. Semula Rp 13.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 463.198.300,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp 13.463.198.300,00



d. Belanja Transfer:

1. Semula	Rp	658.125.402.195,00	
2. Bertambah	Rp	<u>29.502.840.744,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp		687.628.242.939,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai:

1. Semula	Rp	1.820.121.860.689,00	
2. Berkurang	Rp	<u>(192.227.125.576,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		1.627.894.735.113,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula	Rp	1.270.599.378.477,00	
2. Bertambah	Rp	<u>65.503.680.190,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		1.336.103.058.667,00

c. Belanja Hibah:

1. Semula	Rp	140.899.132.500,00	
2. Bertambah	Rp	<u>113.505.952.200,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		254.405.084.700,00

d. Belanja Bantuan Sosial:

1. Semula	Rp	46.572.110.000,00	
2. Bertambah	Rp	<u>18.525.190.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		65.097.300.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah:

1. Semula	Rp	3.340.205.626,00	
2. Bertambah	Rp	<u>50.107.050.426,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp		53.447.256.052,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

1. Semula	Rp	94.771.371.127,00	
2. Bertambah	Rp	<u>113.010.669.139,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp		207.782.040.266,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

1. Semula	Rp	28.965.273.144,00	
2. Bertambah	Rp	<u>4.053.915.039,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp		33.019.188.183,00



d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

1. Semula Rp 413.185.323.226,00

2. Bertambah Rp 56.085.559.235,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

setelah Perubahan

Rp 469.270.882.461,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

1. Semula Rp 33.219.831.640,00

2. Berkurang Rp (1.405.648.899,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah Perubahan

Rp 31.814.182.741,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya:

1. Semula Rp 2.527.000.000,00

2. Bertambah Rp 342.500.000,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya

setelah Perubahan

Rp 2.869.500.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:

Belanja Tidak Terduga:

1. Semula Rp 13.000.000.000,00

2. Bertambah Rp 463.198.300,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan

Rp 13.463.198.300,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil:

1. Semula Rp 45.786.600.195,00

2. Bertambah Rp 1.800.040.744,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp 47.586.640.939,00

b. Belanja Bantuan Keuangan:

1. Semula Rp 612.338.802.000,00

2. Bertambah Rp 27.702.800.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan

Rp 640.041.602.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1. Semula Rp347.651.702.842,00

2. Bertambah Rp198.569.599.692,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp 546.221.302.534,00



b. Pengeluaran Pembiayaan:

1. Semula	Rp 18.536.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 18.536.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):

1. Semula	Rp343.351.702.842,00
2. Bertambah	<u>Rp198.569.599.692,00</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp 541.921.302.534,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1. Semula	Rp 4.300.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 4.300.000.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Daerah:

1. Semula	Rp 13.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan Rp 13.500.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo:

1. Semula	Rp 5.036.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp 5.036.000.000,00



Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 7 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 173-7/2022

